



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 DAN PERJANJIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran menyusun Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1
2
3
4

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan untuk perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019; dan
 3. menyajikan data dan informasi mengenai akuntabilitas kinerja dan target kinerja Kabupaten Purbalingga secara akurat sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, .


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/21 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENYUSUN LAPORAN KINERJA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018
 DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
	<u>TIM TEKNIS :</u>	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
6.	Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI